



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



LAPORAN KINERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

2024



sumbar.kpu.go.id



[@kpu_sumbar](https://www.instagram.com/@kpu_sumbar)



[@kpusumbar](https://twitter.com/@kpusumbar)



[kpu_prov_sumbar](https://www.youtube.com/kpu_prov_sumbar)



[KPU Prov Sumbar](https://www.facebook.com/KPUProvSumbar)

**LAPORAN
KINERJA KPU PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa Kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini dapat disusun.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja dan transparansi **serta deskripsi** capaian pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Sumatera Barat selama Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Diharapkan laporan ini bermanfaat guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan juga dalam rangka peningkatan kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat di masa mendatang.

Padang, 10 Januari 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,



Surya Efitrimen

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	3
C. Struktur Organisasi.....	13
D. Prinsip-Prinsip Penyelenggara Pemilu.....	16
E. Isu-isu Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat.....	20
F. Sistematika Laporan.....	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	23
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	25
C. Perjanjian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja.....	29
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	33
C. Realisasi Anggaran.....	42
D. Kinerja dan Capaian Lainnya.....	48
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	52
B. Rekomendasi.....	52
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahunan KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	25
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahunan KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.....	27
Tabel 3.1	Tingkat Capaian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.....	32
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	34
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	34
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik	35
Tabel 3.5	Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	36
Tabel 3.6	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	37
Tabel 3.7	Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	38
Tabel 3.8	Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.....	39
Tabel 3.9	Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	40
Tabel 3.10	Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	41
Tabel 3.11	Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	42
Tabel 3.12	Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sumatera Barat 2024 ...	44

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Jenjang Pendidikan PNS Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat.....	16
Grafik 2	Persentase Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 s/d 2024.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi KPU Provinsi Sumatera Barat.....	13
Gambar 2	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat....	15
Gambar 3	Penghargaan Kategori KPU Provinsi Terbaik 1 dalam Pengelolaan Arsip Tahun 2024	45
Gambar 4	KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Kategori KPU Provinsi Terbaik II dalam Pengelolaan SIAKBA Pemilu Tahun 2024.....	46
Gambar 5	KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Kategori KPU Provinsi Terbaik I dalam Manajemen Penanganan Permasalahan Hukum Pada Pemilu Tahun 2024 (Provinsi Sedang).....	47
Gambar 6	KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Kategori KPU Provinsi Terbaik II dalam Pengelolaan Pendaftaran Pasangan Calon.....	47
Gambar 7	KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Kategori sebagai Instansi/Lembaga Peduli Penyiaran.....	48
Gambar 8	KPU Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari KPU RI atas pencapaian pelaporan LHKPN Tahun 2023 dengan hasil diumumkan lengkap pada kategori satuan kerja besar.....	49
Gambar 9	KPU Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari KPU RI kategori KPU Provinsi Terbaik I Tahun 2024 sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) kategori wilayah menengah.....	49
Gambar 10	KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan penghargaan Terbaik 2 se-Indonesia Sosialisasi Tergigih dalam Pemilu Tahun 2024	51

RINGKASAN EKSEKUTIF



88,37%

Anggaran yang terealisasi pada tahun 2024

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat ini secara garis besar mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Sumatera Barat terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada *stakeholder*.

Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan secara baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku akan dapat meningkatkan kinerja guna mewujudkan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan transparan (*open government*). Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ini menyajikan semua keberhasilan atas target capaian strategis KPU Provinsi Sumatera Barat yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Pada Tahun 2024 Pagu Anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 192,440,071,000,-

(Seratus Sembilan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Puluh Satu Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 170,063,815,511,- (Seratus Tujuh Puluh Milyar Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah) yakni 88.37%, dibandingkan dengan tahun 2023, Pagu Anggaran KPU sebesar Rp. 57.570.113.000,- (Lima Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 52.742.275.943,- (Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) yakni 91.61%.

Tabel
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

NO	TAHUN ANGGARAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN %
1	2024	Rp. 192.440.071.000,-	Rp. 170,063,815,511,-	88.37%
2	2023	Rp. 57.570.113.000,-	Rp. 52.742.275.943,-	91.61%
3	2022	Rp. 20.689.313.000,-	Rp. 20.504.476.287,-	99.12%
4	2021	Rp. 18.498.611.000,-	Rp. 18.436.876.801,-	99.67%
5	2020	Rp. 109.308.812.000,-	Rp. 103.823.522.100,-	94.92%
6	2019	Rp. 34.639.855.000,-	Rp. 28.347.590.169,-	81.84%

Apresiasi terhadap capaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat di tahun 2024 adalah:

1. KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Kategori KPU Provinsi Terbaik 1 dalam Pengelolaan Arsip Tahun 2024 pada Rapat Konsolidasi Nasional KPU Tahun 2024 tanggal 29 s.d 31 Desember 2024 di Ecovention Ancol, Jakarta.
2. KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Kategori KPU Provinsi Terbaik II dalam Pengelolaan SIAKBA Pemilu Tahun 2024 pada Rapat Konsolidasi Nasional KPU Tahun 2024 tanggal 29 s.d 31 Desember 2024 di Ecovention Ancol, Jakarta.
3. KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Kategori KPU Provinsi Terbaik I dalam Manajemen Penanganan Permasalahan pada Rapat Konsolidasi Nasional KPU Tahun 2024 tanggal 29 s.d 31 Desember 2024 di Ecovention Ancol, Jakarta.

4. KPU Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari KPU RI kategori KPU Provinsi Terbaik dalam Pengelolaan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Serentak 2024 dengan peringkat kedua, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak 2024 yang diadakan di Bali, 14 s.d 17 Desember 2024
5. KPU Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari KPU RI atas pencapaian pelaporan LHKPN Tahun 2023 dengan hasil diumumkan lengkap pada kategori Satuan Kerja Besar. Penghargaan ini diterima pada acara Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Pengawasan dan Pemberian Penghargaan Anugerah SPIP Tahun 2024 di Bandung tanggal 10 s.d 12 Desember 2024.
6. KPU Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Sumatera Barat sebagai Instansi/Lembaga Peduli Penyiaran, dalam acara Anugerah KPID Sumbar 2024 pada hari Rabu, 11 Desember 2024 di Hotel Truntum Padang.
7. KPU Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari KPU RI kategori KPU Provinsi Terbaik I Tahun 2024 sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) kategori Wilayah Menengah.
8. KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan penghargaan Terbaik 2 se-Indonesia Sosialisasi Tergigih dalam Pemilu Tahun 2024 pada Rapat Koordinasi Kehumasan pada tanggal 4 s.d 6 Agustus 2024 di Surabaya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa pengertian Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Lebih lanjut, Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum, disingkat KPU. Kemudian sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan sebagai penyelenggara Pemilihan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, maka KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat.

KPU Provinsi Sumatera Barat adalah instansi pemerintah yang sifatnya vertikal yang mempunyai hubungan hirarkis dengan KPU sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oleh karena itu, KPU Provinsi Sumatera Barat berkewajiban melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2020-2024.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj).

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengharuskan kepada Kementerian Negara/Lembaga sampai dengan Satuan Kerja untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyusunan Laporan Kinerja tersebut merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mengacu kepada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj KPU Provinsi Sumatera Barat juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Sumatera Barat atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Penyusunan laporan kinerja mengacu kepada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat selama Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan PK (*performance agreement*) tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berkaitan dengan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai penyelenggara Pemilihan/Pemilu diatur dalam ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; dan
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Dari ketiga regulasi di atas, penetapan tugas, wewenang dan kewajiban KPU maka ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 . Berdasarkan peraturan tersebut maka yang menjadi tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Pemilihan Umum

NO	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN
	menjabarkan program dan melaksanakan anggaran	menetapkan jadwal Pemilu di provinsi	melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu
	melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara	memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara

NO	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN
	mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/ Kota	menetapkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya	menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat
	menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU	menyusun keputusan KPU Provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan	melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	melaksanakan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih	menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan	menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU

NO	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN
	merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota	melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.	mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia
	membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU		mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
	mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang		menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi

NO	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN
	bersangkutan dan membuat berita acaranya		
	melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi		membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi
	menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat		melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi
	melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu		menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu ditingkat provinsi
	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.		melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

NO	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN
			melaksanakan putusan DKPP
			melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

NO	TUGAS DAN WEWENANG	KEWAJIBAN
	merencanakan program dan anggaran	melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu
	merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara
	menyusun dan menetapkan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU	menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat
	menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

NO	TUGAS DAN WEWENANG	KEWAJIBAN
	mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU	menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri
	menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
	memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir: 1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 3. Pemilihan serta menetapkan sebagai daftar Pemilih.	menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu
	menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan	membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	TUGAS DAN WEWENANG	KEWAJIBAN
	menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan	menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi
	membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi	melaksanakan putusan DKPP
	menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya	melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan
	mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya	
	melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri	
	menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan	
	mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi	

NO	TUGAS DAN WEWENANG	KEWAJIBAN
	yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan	
	melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat	
	melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU	
	memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan	
	melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	
	menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi	
	melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh	

NO	TUGAS DAN WEWENANG	KEWAJIBAN
	KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan	

3) Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

NO	TUGAS DAN WEWENANG
1	mengoordinasikan dan memantau tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota
2	melakukan supervisi, asistensi, pemantauan, dan klarifikasi kepada KPU Kabupaten/Kota dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
3	menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diserahkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU
4	melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain dalam penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5	menjatuhkan sanksi administratif anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
6	mengusulkan pemberhentian sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi KPU Provinsi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa terdiri atas 5 (lima) komisioner dan Adapun struktur organisasi komisioner sebagai berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi KPU Provinsi Sumatera Barat



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 sebanyak 69 orang yang terdiri dari 39 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 27 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Sesuai Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat masuk pada Sekretariat KPU Provinsi Tipe A yang terdiri atas:

1. Sekretaris
2. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Umum dan Logistik
- 3. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
 - Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
 - Sub Bagian Hukum
- 4. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Data dan Informasi
- 5. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
 - Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
 - Sub Bagian Sumber Daya Manusia
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Masing-masing bagian terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian, untuk itu masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, dan masing-masing Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang fungsional umum/staf dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang proses seleksinya dilakukan pada tahun 2022 dan 2023 dan baru dilantik pada bulan Mei tahun 2024.

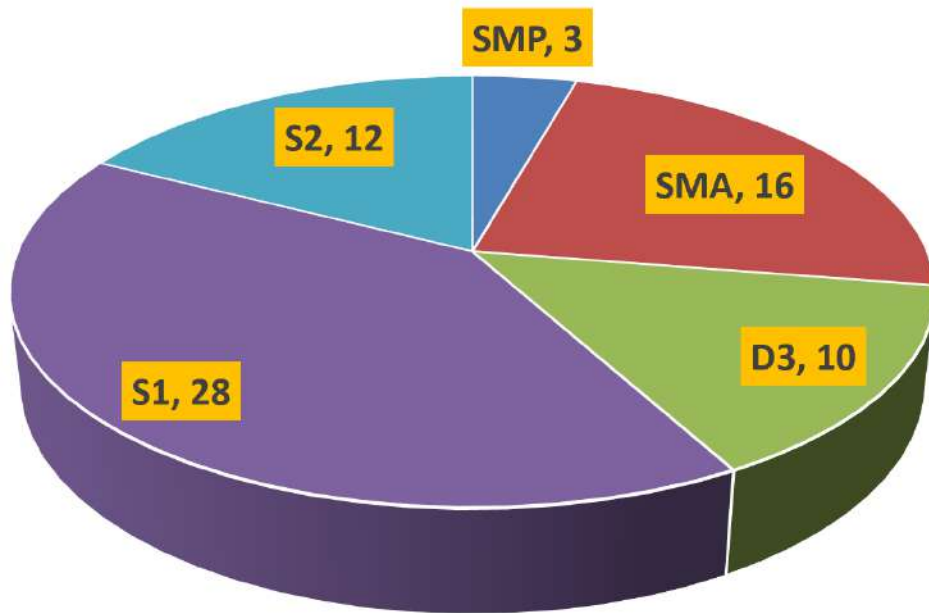
PPNPN adalah pegawai tidak tetap, berupa Tenaga Pendukung Administrasi, Pengamanan Dalam/*Security*, Pramubakti dan Sopir.

Pada Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat juga terdapat kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF. JF merupakan sekelompok orang dengan jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, seperti Analis Tata Kelola Pemilu, Analis Pengelola Keuangan dan Analis Hukum.

Berikut ini merupakan Struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat, namun yang digambarkan hanya jabatan struktural dan fungsional saja, yakni sebagai berikut:

Apabila dilihat dari latar belakang pendidikan, komposisi PNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1
Jenjang Pendidikan PNS Sekretariat
KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024



D. PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARA PEMILU

Profesionalitas Penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berpedoman pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan 11 prinsip penyelenggara pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Adapun maksud dari prinsip-prinsip tersebut yakni:

Mandiri, dalam melaksanakan prinsip mandiri, penyelenggara wajib:

- netral atau tidak memihak salah satu Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye
- menghindari intervensi dari pihak lain dalam pengambilan keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu
- tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang berpihak kepada Peserta Pemilu tertentu
- tidak memberikan pendapat terhadap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara lainnya sepanjang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Penyelenggaraan Pemilu

- tidak memberikan pendapat, komentar dan respon yang mempunyai kecenderungan keberpihakan kepada Peserta Pemilu di media social dan/atau media lainnya tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan keberpihakan kepada Peserta Pemilu
- tidak memberitahukan dan menanyakan pilihan politiknya kepada orang lain

Berkepastian hukum, dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, penyelenggara wajib:

- melaksanakan serta tegas dan tepat waktu dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati dalam rapat pleno
- menaati aturan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepentingan umum, dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, penyelenggara wajib:

- menyelesaikan persoalan internal dengan tepat waktu sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilu
- memberikan respon menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan dan aspirasi dari berbagai pihak
- memberikan dukungan terhadap partisipasi publik di dalam penyelenggaraan Pemilu
- menciptakan kondisi yang kondusif dalam Penyelenggaraan Pemilu

Jujur, dalam melaksanakan prinsip jujur, penyelenggara wajib:

- menyampaikan informasi yang benar kepada publik sesuai dengan data dan/atau fakta
- menyampaikan laporan harta kekayaan dan aset yang dimiliki kepada pihak yang berwenang

Adil, dalam melaksanakan prinsip adil, penyelenggara wajib:

- mendaftarkan Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat
- sebagai pemilih tanpa membedakan suku, agama, ras dan pilihan politiknya
- melayani pemilih dalam memenuhi hak konstitusionalnya
- memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama setiap Peserta Pemilu

- memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama bagi pelapor
- atau terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu

Tertib, dalam melaksanakan prinsip tertib, penyelenggara wajib:

- mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
- berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan informasi dengan
- menghindari timbulnya ketidakpastian atau kesimpangsiuran informasi
- tidak memberikan tafsiran pribadi terhadap suatu aturan yang sudah ditetapkan

Terbuka, dalam melaksanakan prinsip terbuka, penyelenggara wajib:

- memberikan akses dan pelayanan kepada Pemilih, Peserta Pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu

Proporsional, dalam melaksanakan prinsip proporsional, penyelenggara wajib:

- mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan
- mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang diterima secara berimbang

Akuntabel, dalam melaksanakan prinsip akuntabel, penyelenggara wajib:

- menjelaskan keputusan yang telah diambil dan menyampaikan
- informasi terkait proses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
- menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan kepada publik

Efektif, dalam melaksanakan prinsip efektif, penyelenggara wajib:

- menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu
- menggunakan anggaran dan fasilitas kantor yang disediakan secara efektif

Integritas, dalam melaksanakan prinsip integritas, penyelenggara wajib:

- tinggal/berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan
- bekerja penuh waktu tanpa terikat hari dan jam kerja pada masa tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta bekerja pada hari dan jam kerja pada masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan
- menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi dengan menjauhkan diri dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, berjudi, menipu, minuman keras, tindak kekerasan, tindakan kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- tidak menikah dan/atau menikah siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu selama masa jabatan
- tidak menjalankan perkuliahan selama tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berlangsung
- tidak mengikuti perkuliahan yang berada di luar wilayah kerja dan menggunakan jam kerja
- tidak mendaftar untuk mengikuti perkuliahan selama menjabat
- tidak menjalankan aktivitas profesi lain selama masa jabatan
- tidak melibatkan kerabat, kroni, teman dekat dalam melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
- menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada pejabat yang berwenang secara berkala selama masa jabatan
- mengembalikan aset, hutang, dan fasilitas negara di akhir masa jabatan

Profesional, dalam melaksanakan prinsip professional, penyelenggara wajib:

- mengikuti dan melakukan proses peningkatan pengetahuan yang
- menunjang pekerjaan khususnya tentang kepemiluan, ketatanegaraan dan kebangsaan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan,
- seminar, lokakarya, berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*), dan/atau media lain
- menempatkan personel sesuai dengan tugas pokok, fungsinya, dan kapasitasnya dalam suatu kelompok kerja, kepanitiaan dan unsur pelaksana kegiatan lainnya

- menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih, Peserta Pemilu dan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar professional administrasi Penyelenggaraan Pemilu
- bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan
- berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan mengambil keputusan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilaksanakan secara kolektif dan kolegal
- menjaga kerahasiaan isi dan dinamika Rapat Pleno

Aksesibilitas, dalam melaksanakan prinsip aksesibilitas, penyelenggara wajib:

- menyampaikan informasi terkait kepemiluan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal
- memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal untuk menggunakan hak pilihnya
- memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas, minoritas dan kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

E. ISU-ISU STRATEGIS KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Setelah sukses dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, KPU Provinsi Sumatera Barat menghadapi beberapa tantangan/isu strategis pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Telah melaksanakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
2. Telah melaksanakan pendidikan pemilih secara konsisten/berkelanjutan;
3. Telah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
4. Telah ditetapkan Anggota DPRD Terpilih Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2024;
5. Telah melaksanakan Pengadaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
6. Telah Melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Sumatera Barat;

7. Telah Melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat;
8. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024.

Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Kinerja

Menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Penilaian upaya dalam rangka pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan

C. Akuntabilitas Keuangan

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja

Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan TA 2024
2. Perjanjian Kinerja TA 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

KPU Republik Indonesia sudah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Renstra KPU Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU dan seluruh unit kerja termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya.

KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mempedomani visi dan misi yang telah ditetapkan KPU.

1. VISI KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Visi KPU Provinsi Sumatera Barat adalah mengacu kepada visi Komisi Pemilihan Umum, yaitu **Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas**.

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu: Mandiri, Profesional, dan Berintegritas. Makna dari kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Mandiri*, memiliki arti bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. *Profesional*, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
- c. *Integritas*, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

2. MISI KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan

Kerja termasuk KPU Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

3. Tujuan KPU Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang akan dicapai KPU Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu sampai tahun 2024, yaitu:

- a. Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai, ditetapkan sasaran strategis KPU Provinsi Sumatera Barat yang hendak dicapai selama 2020-2024 adalah:

- 1) Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut:
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;

- b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
- 2) Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif adalah sebagai berikut:
- a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- 3) Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

1. Rencana Kerja Tahunan KPU Provinsi Sumatera Barat

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.		
	a. Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas.	Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
	b. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	BB

	Sumatera Barat yang berkualitas	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Damai, Efisien dan Efektif.		
	a. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu /Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu /Pemilihan	77%
	b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih tetap.	0,16%
		Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.		
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	90%

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU tahun 2020-2024 dan RKT Tahun 2024, maka KPU Provinsi Sumatera Barat menyusun Perjanjian Kinerja yang berisi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang ingin dicapai pada tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.		
	a. Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas.	Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
	b. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	BB
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Damai, Efisien dan Efektif.		
	a. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu /Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu /Pemilihan	77%
	b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih tetap.	0,16%
		Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.		
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang	90%

		dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	
--	--	--	--

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) ada dengan kinerja yang diharapkan atau dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dijanjikan dalam dokumen Penjanjian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis. Ketiga sasaran tersebut diukur dengan 9 (sembilan) indikator kinerja. Pencapaian terhadap 3 (ketiga) sasaran tersebut dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tingkat Capaian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	a. Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas.	Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	90%	90%
	b. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	B	BB	107,36%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	47%	47%
2	a. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%	57.15%	73.74%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu /Pemilihan	77%	63.82%	82.88%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu /Pemilihan	77%	33.88%	44.00%
	b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan	Persentase Pemilih yang Berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih tetap.	0,16%	0,18%	35.00%

	Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%	100%	100%
3	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	90%	5%	5.5%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Provinsi Sumatera Barat secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1	Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas.
------------------	--

Indikator kinerja untuk sasaran Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas adalah Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.

KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki komitmen terhadap digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja
Persentase digitalisasi informasi pemilu yang
mutakhir dan dipublikasikan pada publik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	90%	90%

Sasaran 2 Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja untuk sasaran Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas yang pertama adalah terkait dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik.

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU

KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, salah satunya dengan meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 dengan nilai BB yang sebelumnya B.

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Nilai
Akuntabilitas Kinerja KPU

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	B	BB	107,36%

Berdasarkan surat dinas Inspektorat KPU RI Nomor 3265/PW.02.8SD/12/2024 tanggal 6 September 2024 perihal Hasil

Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja pada KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 mendapat nilai 75,15% (BB).

Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 74,95% (BB).

2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggara pelayanan publik, karena bentuk pelayanan publik yang baik dan tepat akan memudahkan Masyarakat menuju akses informasi yang diinginkan.

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	47%	47%

Sasaran 3	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat
------------------	---

Sasaran terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan Masyarakat menjadi salah satu sasaran yang ditentukan pengukurannya berdasarkan Tingkat kehadiran/partisipasi pemilih hadir pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilu/Pemilihan. Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan pemilihan. Semakin tinggi partisipasi menjadi penanda bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan.

Sebaliknya, partisipasi yang rendah menjadi penanda bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Di samping itu, semakin tinggi angka partisipasi pemilih dalam suatu penyelenggaraan pemilihan maka Pemilihan tersebut memiliki tingkat

legitimasi yang baik dan penyelenggara pemilu dianggap berhasil begitupun sebaliknya.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih pada pemilihan tahun 2024 ditetapkan 3 indikator komponen yakni:

1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Defenisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara pemilu/Pemilihan.

Cara pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah kehadiran pemilih dibandingkan dengan jumlah total pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja
Persentase Partisipasi Pemilih dalam
Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%	57.15%	73.74%

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Serentak tahun 2024 sebesar 57,15%. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Serentak tahun 2024 belum dapat mencapai target nasional yang ditetapkan. Menurun dibandingkan dengan tingkat partisipasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 sebesar 61,68%.

2. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

Defenisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase partisipasi Perempuan yang berpartisipasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Cara pengukurannya dengan mengetahui persentase rata-rata pengguna hak pilih Perempuan berdasarkan jumlah pemilih Perempuan dalam pemungutan suara Pemilihan Serentak tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat.

Pemilih Perempuan adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin Perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Partisipasi pemilih Perempuan dimaknai sebagai peran serta Perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu/pemilihan. Wujud dari pentingnya partisipasi pemilih Perempuan adalah kebebasan dan persamaan hak Perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan sebagai indikator mutlak suatu negara demokratis.

Partisipasi pemilih Perempuan dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah pemilih Perempuan yang berpartisipasi dengan jumlah total pemilih Perempuan.

Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam
Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	63.82%	82.88%

3. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Defenisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas yang berpartisipasi pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase rata-rata Pengguna Hak Pilih berdasarkan Jumlah Pemilih Disabilitas.

Penyandang disabilitas adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan aktivitas akibat dari adanya gangguan yang ada pada diri individu itu sendiri. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu dituntut untuk mampu menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aksesible atau dapat diakses oleh seluruh komponen masyarakat termasuk pemilih disabilitas.

Partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih disabilitas dengan total pemilih disabilitas.

Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam
Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	33.88%	44.00%

Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Serentak tahun 2020 sebesar 33,38%, belum bisa mencapai target nasional sebesar 77%.

Dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas, KPU Provinsi Sumatera Barat telah melakukan sosialisasi kepada Kelompok Disabilitas/berkebutuhan Khusus yaitu:

- a. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Sumatera Barat
- b. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Sumatera Barat
- c. Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatun) Provinsi Sumatera Barat
- d. Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Provinsi Sumatera Barat

Sasaran 4	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
------------------	--

1. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap

Defenisi operasional dari indikator persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih adalah persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap Pemilihan Serentak tahun 2024. Untuk menjalankan Pemilu yang demokratis, KPU Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk mendaftarkan seluruh penduduk

yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilihan yang sedang berlangsung, sehingga hak dasar warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi untuk memilih dapat terpenuhi. KPU Provinsi Sumatera Barat mengukur hal tersebut melalui persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih, sehingga semakin kecil nilai persentasenya maka semakin tinggi hak pemilih yang dipenuhi.

Penghitungan persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih diperoleh dengan membandingkan antara Daftar pemilih Tambahan (DPTb) dengan Daftar pemilih tetap (DPT) yang terdapat dalam formular Model D. Hasil Provinsi-KWK.

Tabel 3.8
Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja
persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak
masuk dalam daftar pemilih

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,16%	0,18%	35.00%

Jumlah DPT sebesar 4.103.084 orang, DPK sebesar 7.519 orang, DPTb sebesar 11.902. Berdasarkan data tersebut, persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih sebanyak 0,18%.

Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa indikator Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih tetap masih melebihi target maksimal yang ditetapkan.

Berdasarkan persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih disebabkan karena:

- a. Rendahnya kesadaran Masyarakat mengurus administrasi kependudukan seperti perpindahan (mutasi tempat tinggal) dan kematian.
- b. Petugas KPPS yang langsung memasukan pemilih yang menggunakan KTP atau identitas lainnya sebagai pemilih DPTb tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan di DPT.
- c. Kurangnya Partisipasi aktif pemilih untuk mencek Namanya sudah terdaftar di DPT atau belum.

2. Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Defenisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/kota yang meyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah penyelenggaraan sesuai dengan tahapan dan jadwal.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu/pemilihan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal.

Tabel 3.9
Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja
Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai
dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Sasaran 5	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik
------------------	---

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja untuk mencapai sasaran terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, yaitu:

1. Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai.

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, KPU Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk melaksanakan secara aman dan damai. Situasi aman pada indikator ini dibatasi pengukurannya pada kemampuan

atau efektifitas KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atau asset negara akibat dari kerusuhan massa.

Tabel 3.10
Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja
Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan
Damai

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%

2. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan adalah persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat.

Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh Peserta Pemilihan, yang terdiri dari:

- a. Sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat;
- b. Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat;
- c. Perselisihan hasil Pemilihan, merupakan perselisihan antara KPU dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

Dalam menghadapi sengketa tersebut, KPU dihadapkan pada beberapa Lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu.

Cara mengukur indikator persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat adalah dengan membandingkan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah total sengketa hukum.

Tabel 3.11
Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja
persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU
Provinsi Sumatera Barat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	90%	5%	5.5%

Indikator persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat melewati target yang telah ditetapkan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kebijakan dan Tindakan KPU Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti lengkap.
3. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dalam membuat legal opinion/kajian hukum.
4. Tersedianya dukungan anggaran untuk advokasi hukum.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024, KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 192.440.071.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Puluh Satu Rupiah).

Realisasi anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebesar Rp. 170.063.815.511,- (Seratus Tujuh Puluh Milyar Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah) yakni 88.37% dari pagu anggaran tahun 2024.

Terkait dengan capaian keuangan yang tidak mencapai target minimal 99.9% adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi penggunaan sarana dan prasarana kantor (Listrik, air, internet, pemeliharaan Gedung dan bangunan, dan lain-lain).
2. Efisiensi kegiatan berupa pembayaran honor kelompok kerja, belanja bahan kegiatan, sewa gedung, dan perjalanan dinas)
3. Pembayaran termin I Pengadaan barang dan jasa logistik Tahap II kontrak tahun jamak tidak bisa direalisasikan, karena tidak selesainya proses termin I tahun 2024.
4. Tidak adanya sengketa penetapan peserta pemilu, sehingga anggaran sengketa tidak terealisasi.

Berikut ini ditampilkan hasil pengukuran Nilai Kinerja dalam Aplikasi Sistem Monitoring dan Aplikasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART) yang saat ini telah terintegrasi dengan Aplikasi Sakti Modul Komitmen.

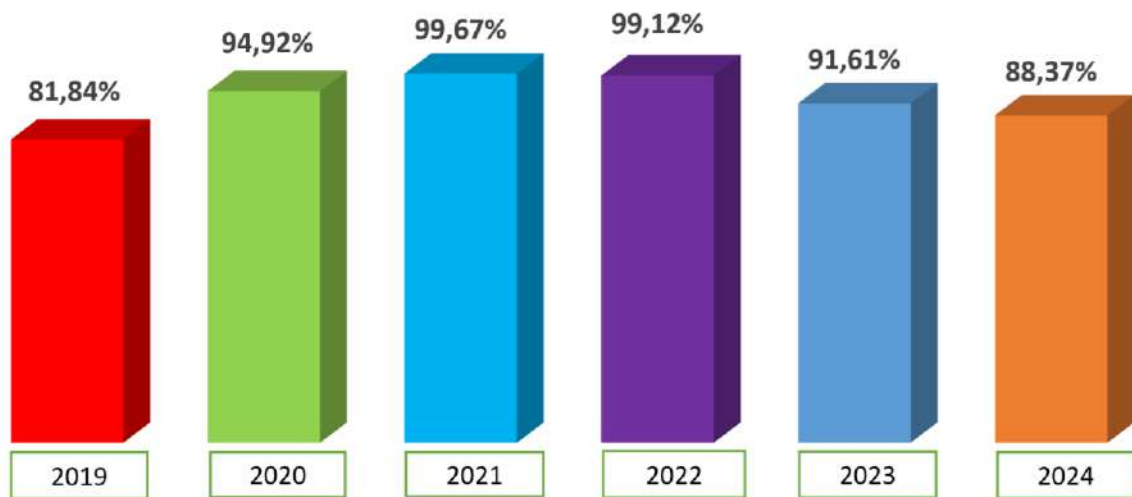
Adapun realisasi anggaran dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.12
Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sumatera Barat
2024

KODE AKUN	NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		180.649.355.000	158.283.282.032	87,62%	22.366.072.968
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	128.290.593.000	106.043.187.322	82,66%	22.247.405.678
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	18.718.635.000	18.674.596.269	99,76%	44.038.731
6867	Pembentukan Badan Adhoc	259.845.000	254.985.167	98,13%	4.859.833
6870	Masa Kampanye Pemilu	11.183.731.000	11.117.881.400	99,41%	65.849.600
6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	21.430.086.000	21.428.103.462	99,99%	1.982.538
6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	622.430.000	620.591.698	99,70%	1.838.302
6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	8.113.000	8.016.000	98,80%	97.000
6982	Penetapan Hasil Pemilu	135.922.000	135.920.714	100,00%	1.286
WA Program Dukungan Manajemen		11.790.716.000	11.780.533.479	99,91%	10.182.521
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	6.699.410.000	6.694.030.214	99,92%	5.379.786
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	5.091.306.000	5.086.503.265	99,91%	4.802.735
TOTAL		192.440.071.000	170.063.815.511	88,37%	22.376.255.489

Realisasi anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat meningkat dari tahun 2023, di mana realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 91.61%. Sedangkan jumlah pagu anggaran tahun 2023 sejumlah Rp. 57.570.113.000,- (Lima Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah).

Grafik 2
Persentase Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019 s/d 2024



D. KINERJA DAN CAPAIAN LAINNYA

1. KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Kategori KPU Provinsi Terbaik 1 dalam Pengelolaan Arsip Tahun 2024 pada Rapat Konsolidasi Nasional KPU Tahun 2024 tanggal 29 s.d 31 Desember 2024 di Ecovention Ancol, Jakarta.



Gambar 3
Penghargaan Kategori KPU Provinsi Terbaik 1 dalam Pengelolaan Arsip
Tahun 2024

2. KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Kategori KPU Provinsi Terbaik II dalam Pengelolaan SIAKBA Pemilu Tahun 2024 pada Rapat Konsolidasi Nasional KPU Tahun 2024 tanggal 29 s.d 31 Desember 2024 di Ecovention Ancol, Jakarta.



Gambar 4

KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Kategori KPU Provinsi Terbaik II dalam Pengelolaan SIAKBA Pemilu Tahun 2024

3. KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Kategori KPU Provinsi Terbaik I dalam Manajemen Penanganan Permasalahan pada Rapat Konsolidasi Nasional KPU Tahun 2024 tanggal 29 s.d 31 Desember 2024 di Ecovention Ancol, Jakarta.



Gambar 5

KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Kategori KPU Provinsi Terbaik I dalam Manajemen Penanganan Permasalahan Hukum Pada Pemilu Tahun 2024 (Provinsi Sedang)

4. KPU Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari KPU RI kategori KPU Provinsi Terbaik dalam Pengelolaan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Serentak 2024 dengan peringkat kedua, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak 2024 yang diadakan di Bali, 14 s.d 17 Desember 2024.



Gambar 6

KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Kategori KPU Provinsi Terbaik II dalam Pengelolaan Pendaftaran Pasangan Calon

5. KPU Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Sumatera Barat sebagai Instansi/Lembaga Peduli Penyiaran, dalam acara Anugerah KPID Sumbar 2024 pada hari Rabu, 11 Desember 2024 di Hotel Truntum Padang.



Gambar 7

KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Kategori sebagai Instansi/Lembaga Peduli Penyiaran

6. KPU Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari KPU RI atas pencapaian pelaporan LHKPN Tahun 2023 dengan hasil diumumkan lengkap pada kategori satuan kerja besar. Penghargaan ini diterima pada acara Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Pengawasan dan Pemberian Penghargaan Anugerah SPIP Tahun 2024 di Bandung tanggal 10 s.d 12 Desember 2024



Gambar 8

KPU Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari KPU RI atas pencapaian pelaporan LHKPN Tahun 2023 dengan hasil diumumkan lengkap pada kategori satuan kerja besar

7. KPU Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari KPU RI kategori KPU Provinsi Terbaik I Tahun 2024 sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) kategori wilayah menengah, dalam Rapat Koordinasi Sengketa dan Pemberian Anugerah JDIH Tahun 2024 di Jakarta.



Gambar 9

KPU Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan dari KPU RI kategori KPU Provinsi Terbaik I Tahun 2024 sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) kategori wilayah menengah

8. KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan penghargaan Terbaik 2 se-Indonesia Sosialisasi Tergigih dalam Pemilu Tahun 2024 pada Rapat Koordinasi Kehumasan pada tanggal 4 s.d 6 Agustus 2024 di Surabaya.



Gambar 10

KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan penghargaan Terbaik 2 se-Indonesia Sosialisasi Tergigih dalam Pemilu Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui implementasi program dan kegiatan. Hasil evaluasi capaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan secara bertahap dan berkesinambungan agar capaian kinerja pada Tahun 2025 lebih baik dan menunjukkan peningkatannya.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator kinerja sebesar 95.01 %.

Selama Tahun Anggaran 2024, KPU Provinsi Sumatera Barat telah sukses menyelenggarakan kegiatan Rutin dan Tahapan Pemilu/Pemilihan 2024 antara lain telah melaksanakan pendidikan pemilih secara konsisten/berkelanjutan; telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu/Pemilihan Tahun 2024; telah menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2024, Telah Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Pemilihan Tahun 2024; telah melaksanakan Pengadaan Logistik Pemilu/Pemilihan Tahun 2024; Telah melaksanakan Pemungutan, Penghitungan serta Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024; Telah Menetapkan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat; Telah melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar Rp. 170.063.815.511,- (Seratus Tujuh Puluh Milyar Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah) atau 88.37% dari total pagu anggaran sebesar Rp.192.440.071.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Puluh Satu Rupiah).

B. Rekomendasi

Beberapa upaya yang menjadi bahan perbaikan di masa mendatang oleh KPU Provinsi Sumatera Barat terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan

anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat dalam peningkatan hasil capaian kinerja akan terus ditingkatkan melalui, antara lain:

1. Kegiatan sosialisasi Pemilu/Pemilihan dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang massif dan melibatkan media massa cetak, elektronik dan media sosial secara kontinyu, sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT dan juga dalam setiap tahapan pemilu;
2. Memberikan pemahaman pentingnya sikap netral dan profesionalisme bagi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
3. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil bagi para peserta Pemilu.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun Anggaran 2024 dibuat, dan diharapkan menjadi salah satu sumber informasi deskripsi kinerja penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Sumatera Barat sehingga bermanfaat dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan selanjutnya, terima kasih.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : KPU Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.		
		a. Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas.	Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik 100%
		b. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU B
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik 100%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Damai, Efisien dan Efektif.		
		a. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan 77.5%
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu /Pemilihan 77%
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu /Pemilihan 77%
		b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih tetap. 0,16%
			Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. 100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.		
		Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang 100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 3,086,200,000,-
2. Dukungan Manajemen	Rp. 13,092,765,000,-

Padang, 4 Januari 2024

KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT,



SURYA EFITRIMEN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SURYA EFITRIMEN

Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Padang, 4 Januari 2024

**KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT,**



SURYA EFITRIMEN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : KPU Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.		
		a. Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas.	Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik 100%
		b. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU B
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik 100%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Damai, Efisien dan Efektif.		
		a. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan 77.5%
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu /Pemilihan 77%
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu /Pemilihan 77%
		b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih tetap. 0,16%
			Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. 100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.		
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 3,086,200,000,-
2. Dukungan Manajemen	Rp. 13,092,765,000,-

Padang, 4 Januari 2024

KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT,



SURYA EFITRIMEN

PERJANJIAN KINERJA

Nama Lembaga : KPU Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.		
	a. Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas.	Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
	b. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Damai, Efisien dan Efektif.		
	a. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%
		Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pemilu /Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Disabilitas dalam Pemilu /Pemilihan	77%
	b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih tetap.	0,16%
		Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.		
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	90%

	penyelesaian sengketa hukum yang baik	menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	90%

Padang, 4 Januari 2024

KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT,



SURYA EFITRIMEN



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SURYA EFITRIMEN

Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Padang, 1 September 2024

**KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT,**



SURYA EFITRIMEN

PERJANJIAN KINERJA

Nama Lembaga : KPU Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.		
	a. Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas.	Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
	b. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Damai, Efisien dan Efektif.		
	a. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu /Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu /Pemilihan	77%
	b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih tetap.	0,16%
		Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.		
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	90%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 180,994,370,000,-
2. Dukungan Manajemen	Rp. 12,130,716,000,-

Padang, 1 September 2024

KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT,



SURYA EFITRIMEN